



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 59 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENILAI DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pemanfaatan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 59 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 30 JANUARI 2024
TENTANG TIM PENILAI DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan Penilaian barang milik daerah; b. memimpin rapat Tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim; dan d. melaporkan seluruh kegiatan Tim baik lisan maupun tulisan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mempersiapkan konsep kerangka acuan Tim Penilai barang milik daerah; b. mengusulkan penetapan hasil penilaian; c. melakukan evaluasi penilaian; d. membuat laporan tentang hasil penilaian; e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim; dan f. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim
3	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah.

4	Jacobus Makin, ST., M.Ec. Dev/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah.
5	Isidorus Candra Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah.
6	Marcel Freddy Elim, S.T/ Staf pada Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah.
7	Jori Bawa, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah
8	Don Gasper E. Da Costa, ST, MM,/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah
9	Muhamad Ikhsan Eke/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Penilaian barang milik daerah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	